

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Ibnu Khaldun sangat menekankan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Ibnu Khaldun menentang keras orang yang bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pemungutan pajak. Menurut Ibnu Khaldun, pemungutan pajak juga dilakukan dengan memandang semua orang sama, sehingga tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas orang yang memiliki kekuasaan atau yang berkedudukan tinggi. Menurut Ibnu Khaldun, tarif pajak yang tinggi akan menghancurkan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka tarif pajak harus diturunkan agar rakyat memiliki semangat yang lebih besar untuk bekerja dan membayar pajak. Rakyat pun tidak merasa terbebani atas pungutan pajak tersebut. Namun apabila tarif pajak dipatok dengan tinggi, maka rakyat akan merasa malas bekerja atau bahkan berkeinginan untuk menghindari pajak yang berakibat pada berkurangnya penerimaan pajak itu sendiri. Penguasa harus berlaku dengan adil dan tidak serakah atas jabatan yang dimilikinya. Pajak juga tidak boleh dipungut dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan semangat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

2. Pemikiran Ibnu Khaldun yang menekankan pemungutan pajak dengan adil, relevan dengan perpajakan di Indonesia. Menurut Ibnu Khaldun, pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan memungut pajak dengan adil. Pajak seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Perpajakan yang adil di Indonesia akan memberikan kontribusi positif dalam hal mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kemudian tarif pajak yang tidak dipungut dengan sewenang-wenang, relevan dengan perpajakan di Indonesia yakni beban pajak yang proporsional. Ibnu Khaldun menyarankan agar perpajakan tidak memberatkan satu golongan masyarakat tertentu atau memberikan keuntungan untuk golongan lain. Seharusnya pajak didistribusikan dengan proporsional, sesuai dengan kemampuan masing-masing warga negara. Berdasarkan perpajakan di Indonesia, hal ini penting dilakukan untuk menghindari perlakuan yang memberatkan terhadap golongan tertentu atau menguntungkan golongan tertentu. Ibnu Khaldun menekankan bahwa perlunya mencegah tindakan korupsi dan pemungutan pajak yang tidak wajar. Apabila korupsi dan pemungutan pajak yang tidak wajar terjadi, maka masyarakat luas akan merasa dirugikan. Transparansi dalam pengelolaan pajak di Indonesia berguna untuk mencegah korupsi dan merupakan hal penting untuk diperhatikan. Menurut Ibnu Khaldun, sistem perpajakan dapat mempengaruhi suatu negara. Apabila tarif pajak terlalu tinggi, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, sementara pajak yang terlalu rendah akan menghambat jalannya

pembangunan karena kurangnya penerimaan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara penerimaan pajak dan kebutuhan pembangunan masyarakat.

B. Saran

Sangat disayangkan Ibnu Khaldun yang memiliki pemikiran yang cemerlang hidup pada masa dunia Islam mengalami kemunduran. Kemudian setelah ia wafat, tidak ada murid yang melanjutkan keilmuannya. Umat Islam sendiri banyak yang melupakan tokoh sejarah ekonomi Islam dan hanya terfokus kepada tokoh ekonomi Barat. Padahal sangat banyak ilmu dan pemikiran ekonomi yang masih relevan apabila diterapkan pada masa modern ini khususnya pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, meskipun pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan memiliki relevansi dengan sistem perpajakan di Indonesia, perlu diingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini didasarkan atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda zamannya. Pemikiran Ibnu Khaldun perlu diadaptasi dan dikombinasikan dengan teori dan pendekatan ekonomi dan keuangan modern untuk menciptakan sistem perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi Indonesia pada saat ini.